

15 Juni 2026

Nomor : B-147/HM.02/K.YO-05/06/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Surat Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik Semester I Tahun 2026

Kepada Yth :
Ketua Partai Politik Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
(Daftar terlampir)

di-
Tempat

Dengan hormat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komis Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka upaya pencegahan potensi sengketa dan pelanggaran pada proses pemutakhiran data Partai Politik Semester I Tahun 2026 secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Bawaslu Kota Yogyakarta menghimbau kepada Partai Politik Nasional tingkat Kota Yogyakarta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
2. Melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat, berupa:
 - a) Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik.
Data dan dokumen Partai Politik yang ditambahkan mencakup:
 - 1) kepengurusan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - 2) pengurus di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - 3) Kantor Tetap di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
 - 4) anggota Partai Politik di setiap kepengurusan.
 - b) Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik
Partai Politik dapat memperbaiki data dan dokumen yang telah ada di dalam Sipol dan tidak ada batasan.
 - c) Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik
Partai Politik dapat melakukan penghapusan data dan dokumen Partai Politik di Sipol yang mencakup:
 - 1) data dan dokumen kepengurusan di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;
 - 2) data dan dokumen pengurus di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan;

- 3) data dan dokumen Kantor Tetap di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan/atau tingkat kecamatan; dan
 - 4) data dan dokumen anggota Partai Politik.
3. Melakukan penyampaian dokumen hasil pemutakhiran kepada KPU melalui Sipol dalam Semester I pada 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat Pemutakhiran Data Partai Politik; dan
 - b) Rekapitulasi pengurus, kantor dan anggota Partai Politik.
 4. Memberikan **tembusan** terhadap adanya Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik; Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik; maupun Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik kepada Bawaslu Kota Yogyakarta setiap adanya perubahan data dan dokumen.
 5. Mengakses layanan *help desk* KPU Kota Yogyakarta sebagai sarana konsultasi, koordinasi, dan penyelesaian kendala teknis yang dihadapi dalam proses pemutakhiran data Partai Politik melalui Sipol.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta,



Andie Kartala

Daftar Partai Politik Nasional

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai NasDem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Republik Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
18. Partai Ummat
19. Partai Beringin Karya
20. Partai Keadilan dan Persatuan
21. Partai Republik Indonesia
22. Partai Masyumi
23. Partai Damai Sejahtera Pembaharuan
24. Partai Bhinneka Indonesia
25. Partai Kedaulatan
26. Partai Pemersatu Bangsa
27. Partai Rakyat
28. Partai Damai Kash Bangsa
29. Partai Rakyat Adil Makmur
30. Partai Pandu Bangsa
31. Partai Pergerakan Kebangkitan Desa
32. Partai Demokrasi Rakyat Indonesia
33. Partai Karya Republik
34. Partai Kongres
35. Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia
36. Partai Pelita
37. Partai Mahasiswa Indonesia
38. Partai Swara Rakyat Indonesia
39. Partai Reformasi

40. Partai Republik
41. Partai Indonesia Bangkit Bersatu
42. Partai Kedaulatan Rakyat
43. Partai Republik Satu
44. Partai Gerakan Mandiri Bangsa
45. Partai Karya Peduli Bangsa
46. Partai Peduli Rakyat Nasional
47. Partai Persatuan Nasional
48. Partai Rakyat Indonesia
49. Partai Kasih
50. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia
51. Partai Tenaga Kerja Indonesia
52. Partai Bintang Reformasi
53. Partai Kejayaan Demokrasi
54. Partai Masyarakat Madani Nusantara
55. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia
56. Partai Gotong Royong
57. Partai Reformasi Demokrasi
58. Partai Rakyat Independen
59. Partai Nasional Marhaenis Jaya
60. Partai Kesatuan Republik Indonesia
61. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia
62. Partai Patriot
63. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
64. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru
65. Partai Pemuda Indonesia
66. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
67. Partai Demokrasi Pembaruan
68. Partai Demokrasi Kebangsaan
69. Partai Republika Nusantara
70. Partai Indonesia Kerja
71. Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia
72. Partai Islam Damai Aman
73. Partai Merdeka
74. Partai Pembaruan Bangsa
75. Partai Kristen Demokrat
76. Partai Nasional Indonesia